

# **PENGATURAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA (*REGULATION OF FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIA*)**

**Henri Christian Pattinaja**  
*henrichristian02@gmail.com*  
**Universitas Pancasila**

## **Abstrak**

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi dan sistem informasi yang berkembang di masyarakat, hal ini semakin memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Melihat tren pergeseran transaksi, dunia sedang bergeser ke arah yang baru, yaitu tidak lagi menggunakan uang fisik, tetapi menggunakan Teknologi Finansial. Masalah yang dirumuskan adalah Bagaimana sejarah perkembangan *financial technology* di Indonesia dan Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *financial technology* di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa evolusi FinTech yang terlihat akhir-akhir ini sebenarnya berawal dari inovasi kartu kredit di tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri, ATM di tahun 1970-an. Kemudian era kartu kredit diikuti dengan munculnya *phone banking* pada tahun 1980-an dan berbagai produk keuangan mengikuti deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya muncul *internet banking* yang kemudian mendorong aktivitas *branchless banking* dan *long distance banking*. Selanjutnya, muncul teknologi *mobile* yang memudahkan transaksi keuangan. Dan akhirnya teknologi dompet elektronik dimunculkan, dengan dua perusahaan yang dikenal di Indonesia sebagai *Go-Pay* dan *OVO*. Perlindungan hukum itu sendiri diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tambahan perlindungan regulasi terbaru dari Bank Indonesia sendiri adalah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Perlindungan Hukum, *Financial Technology*.

## **Abstract**

*Along with the progress of the era, technology and information systems developed in the community, this made it easier for humans in their daily activities. Looking at trends of shifting transactions, the world is shifting towards a new direction, that is, no longer using physical money, but using Financial Technology. The problem that is formulated is How is the history of the development of financial technology in Indonesia and How are the forms of legal protection arrangements for consumers who use financial technology in Indonesia. This study concludes that the evolution of FinTech that has been seen lately actually originated from credit card innovations in the 1960s, debit cards and terminals that provided cash, such as automated teller machines, ATMs in the 1970s. Then the credit card era was followed by the emergence of telephone banking in the 1980s and various financial products following the deregulation of capital markets and bonds in the 1990s. Furthermore, internet banking emerged, which then encouraged branchless banking and long-distance banking activities. Furthermore, mobile technology emerged which made it easier for financial transactions. And finally the electronic wallet technology was raised, with two companies known in Indonesia as Go-Pay and OVO. The legal protection itself is realized in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade, Law No.19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law of the Republic of Indonesia No.8 Year 1999 concerning Consumer Protection, as well as Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Currency. The latest additional regulatory protection from Bank Indonesia itself is by issuing Bank Indonesia Regulation No.19 / 12 / PBI / 2017 concerning the Implementation of Financial Technology.*

**Keywords:** Regulation, Legal Protection, *Financial Technology*

## **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan kemajuan zaman maka berkembang pula sistem teknologi dan informasi didalam masyarakat, hal ini semakin memudahkan manusia dalam aktifitas kehidupan sehari-harinya. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan saja namun dalam bidang ekonomi pun memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut.<sup>1</sup>

Pada saat sekarang ini transaksi bisnis tidak perlu mewajibkan atau mengharuskan pihak penjual dan pihak pembeli untuk bertatap muka kemudian membayar dan menerima (ijab kabul) menggunakan uang giral dalam melakukan sebuah transaksi bisnis, kini transaksi bisnis dapat dilakukan dengan fasilitas dunia maya atau internet.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan e-commerce. Perkembangan e-commerce didunia terhadap system pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.<sup>3</sup>

Dunia maya atau internet adalah seperangkat media elektronik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan komunikasi satu sama lain secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan tehnologi komunikasi dan jaringan komputer ( sensor, trnduser, koneksi, tranmisi, prosesor, sinyal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam instrumentasi elektronik dan lain-lain) yang tersebar dipenjuru dunia secara interaktif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 3 Nomor 2, 2015. Hlm. 1

<sup>2</sup> Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin). Jurnal Akuntansi Unesa Volume 9 Nomor 1, Januari 2017. Hal. 202.

<sup>3</sup> Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Trnsaksi Komersial ( Studi Komparasi Antara Indonesia-Sinagapura ). Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Hal. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis kearah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju kearah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan *Financial Technology* (Disebut juga dengan istilah *Electronic Payment*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran.<sup>5</sup> Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik.

Kehadiran FinTech di Indonesia secara spesifik juga belum dibuat aturan hukumnya, walaupun seperti dua FinTech besar di Indonesia sebagai contoh yaitu Go-Pay dan OVO, yang sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia, pengaturan Hukumnya sendiri belum ada sama sekali jaminan kepastiannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, adalah dirasa penting untuk mengangkat penelitian ini sebagai pengantar bahasan dengan judul “Sejarah Perkembangan Dan Pengaturan Hukum *Financial Technology* Di Indonesia”.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis ingin membahas rumusan-rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perkembangan *financial technology* di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan *financial technology* di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. PERKEMBANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

Sebelum membahas mengenai sejarah *Financial Technology* (atau biasa disingkat “FinTech”), ada baiknya untuk mengetahui sekilas tentang istilah FinTech itu sendiri supaya lebih mudah dimengerti. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang FinTech. Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Secara spesifik, FinTech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>6</sup> FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Aktivitas-aktivitas FinTech dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup> Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*).

Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran *mobile* (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan. Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi FinTech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara

---

<sup>6</sup> World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/fintech>; diakses 20 Desember 2021

<sup>7</sup> *Ibid.*

online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan.<sup>8</sup>

Evolusi FinTech yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine, ATM*) pada tahun 1970-an.<sup>9</sup> Fakta menarik seputar kartu kredit yang masih sering digunakan ialah sepanjang 2016, Bank Indonesia mencatat terjadi transaksi Rp 5.623,91 triliun memakai jenis kartu ATM/Debit. Sedangkan transaksi menggunakan kartu kredit selama 2016 menembus Rp 281 triliun.<sup>10</sup> Kemudian era kartu kredit disusul dengan munculnya telephone banking pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an.<sup>11</sup>

Selanjutnya, muncul internet banking yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless banking*) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu berhadaphadapan dengan pihak bank. Lebih lanjut, muncul teknologi perangkat selular (*mobile*) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.<sup>12</sup>

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang menawarkan dompet elektronik adalah Go-Pay. Go-pay itu sendiri adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh perusahaan induknya yaitu Go-Jek. Go-jek mengawali bisnisnya dari jasa transportasi taksi sepeda motor yang kemudian memperluas jaringan bisnisnya

---

<sup>8</sup> Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Warta Fiskal Volume 5 Tahun 2017. Hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>10</sup> Desy Yuliasuti, Artikel, “3 Era Perkembangan Digital Payment di Indonesia”, dalam: <https://www.digination.id/read/01513/3-era-perkembangan-digital-payment-di-indonesia>; diakses 20 Desember 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Afdi Nizar, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

dengan menawarkan berbagai layanan. Dari berbagai layanan yang ditawarkan, Go-Pay adalah salah satunya.<sup>13</sup>

Sebelumnya, Go-Pay bernama Go-Ojek Credit. Hanya menggunakan satu rekening bank tertentu. Tidak bersifat real time dan harus melakukan konfirmasi ulang untuk setiap transfer. Go-Pay kini sudah resmi menjadi platform uang elektronik dengan menambah fitur *transfer, receive, dan withdraw*. Proses ini berlangsung secara berangsur-angsur dan tersedia untuk para pengguna. Ia juga merupakan salah satu uang elektronik yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia selaku pihak yang mengatur regulasi sistem pembayaran.<sup>14</sup>

Pencapaian Go-Jek melalui Go-Pay tidak main-main. Tertanggal 1 Februari 2019, gross transaction value (GTV) atau transaksi pengguna sepanjang 2018 mencapai 9 miliar dolar AS. Angka itu setara Rp126 triliun jika dihitung berdasarkan kurs Rp14.000 per dolar AS. Total volume transaksi mencapai 2 miliar transaksi sampai dengan akhir 2018.<sup>15</sup>

Adapun transaksi pengguna Go-Pay mencapai 6,3 miliar dolar AS atau setara Rp88,2 triliun menggunakan nilai tukar yang sama. Angka ini setara dengan 69,6 persen terhadap keseluruhan transaksi Go-Jek. Sementara transaksi pengguna Go-Food senilai 2 miliar dolar AS sepanjang 2018 atau setara Rp28 triliun. Angka tersebut diperoleh berkat kerja sama Go-Jek dengan dua juta mitra pengemudi, 400 ribu merchant, 1,5 juta agen dan 600 ribu penyedia jasa.<sup>16</sup>

Menurut survei yang dilakukan oleh *DailySocial* berjudul "Fintech Report 2018," Go-Pay merupakan penyedia layanan pembayaran mobile paling populer di Indonesia. Dari 825 responden yang mengklaim bahwa mereka menggunakan layanan teknologi finansial di perangkat digital, sebanyak 79,39 persen mengatakan bahwa mereka menggunakan Go-Pay.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Anjar Priyono, Analisis pengaruh *trust* dan *risk* dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay. *Jurnal Siasat Bisnis* Volume 21 Nomor 1, 2017. Hal. 88-106.

<sup>14</sup> Desy Yuliasuti, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> Dea Chadiza Syafina, Artikel, "GoPay vs OVO: Mana yang Kini Berhasil Merebut Hati Pengguna?", dalam <https://tirto.id/ecHz>; diakses 20 Desember 2021

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hasil Survei dalam <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018>; diakses 20 Desember 2021. Sebagai catatan, survei DailySocial ini dilakukan terhadap total 2.009 responden di 33 provinsi dengan 69 persen responden bermukim di Jawa dan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jakpat.

FinTech lain yang berhasil mengenalkan dirinya di Indonesia adalah OVO. Berada di naungan LippoX, sebuah smart financial apps diluncurkan pada Maret 2017 bernama OVO. Aplikasi ini mencoba mengakomodasikan berbagai kebutuhan keuangan tanpa uang tunai dan pembayaran seluler.<sup>18</sup> OVO, sementara itu, berada pada urutan kedua survei *DailySocial* dengan 58,42 persen responden mengatakan mereka menggunakan OVO.<sup>19</sup>

## **B. PEMBAHASAN PENGATURAN HUKUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Didalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menegaskan bahwa untuk kegiatan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data/informasi secara lengkap dan benar, dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.<sup>20</sup>

Pengguna dalam bisnis virtual currency apabila mengalami kerugian secara materil apabila ingin membawa keranah hukum pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan maka pihak yang dirugikan dapat mengadu dan/atau melapor kepihak yang berwenang (Penyidik Polri atau PPNS), yang kemudian pihak yang berwenang seyogianya menindak lanjuti sebagaimana hukum acara guna terpenuhinya rasa keadilan dan mendapat kepastian hukum.<sup>21</sup>

Dalam Penjelasan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sendiri menyatakan bahwa permasalahan hukum yang seringkali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau trnsaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dalam kenyataannya kegiatan saiber tidak sederhana yang dipikirkan, tetapi terdapat persoalan-persoalan

---

<sup>18</sup> Desy Yuliasuti, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Hasil Survei dalam <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018>; diakses 20 Desember 2021

<sup>20</sup> Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, *Op. Cit.* Hal. 211

<sup>21</sup> *Ibid.*

hukum ketika ada hak yang dilanggar seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.<sup>22</sup>

Pemilik dan pengguna *Financial Technology* juga jelas dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berkaitan dengan pemilik dan pengguna FinTech di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai Bank Central serta dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap pemilik dan pengguna di Indonesia.<sup>23</sup>

Tambahan perlindungan peraturan yang terbaru dari Bank Indonesia sendiri adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dengan tujuan memperjelas perlindungan hukum terhadap pemilik dan pengguna FinTech.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai fintech hingga kategori dan kriterianya dengan pengaturannya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Lihat Penjelasan UU No.19 Tahun 2016.

<sup>23</sup> Titing Sugiarti, Penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik dan Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018), hlm. 20

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin)



## Definisi Teknologi Finansial/Fintech

### Pasal 1:

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

## Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial/Fintech

### Pasal 3 ayat 1:

1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
5. Jasa finansial lainnya.

## Kriteria Teknologi Finansial/Fintech

### Pasal 3 ayat 2:

1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Dapat digunakan secara luas; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun pengaturan lain dari Bank Indonesia terkait dengan FinTech adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Normand Edwin Elnizar, Artikel, Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer, Peluang dan tantangan dalam layanan jasa hukum bisnis. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/>; diakses 20 Desember 2021

1. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas(Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial;
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial;
4. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 jo. PBI No.16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/ 17 /PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Otoritas Jasa Keuangan juga ikut menerbitkan satu pengaturan yang berkaitan dengan salah satu produk fintech melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perdagangan melalui sistem elektronik sendiri kedepannya untuk pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri dan asing haruslah memiliki perizinan usaha dan juga harus memiliki nomor identitas e-dagang serta bagi pelaku usaha penyelenggara transaksi e-dagang diwajibkan memiliki sertifikat. Bagi penyelenggara seperti pasar e-dagang, juga harus mendaftarkan sistem ke Kementerian dan Informatika guna mendapatkan sertifikassi isitem yang digunakan dan ke Kementerian Perdagangan guna mendapatkan izin perdagangan , kemudian untuk pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri, mereka juga harus mendapatkan izin dari Kemendag.<sup>26</sup>

Pelaku usaha asing yang melakukan transaksi e-dagang dengan konsumen di Indonesia dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Kalau bertransaksi di Indonesia, berarti yang berlaku hukum positif Indonesia. Sertifikat dimaksud adalah Sertifikat Keandalan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE). Sertifikat tersebut memuat informasi tentang keandalan atau akuntabilitas sistem elektronik pelaku usaha tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik. *Op Cit.* hlm.209.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Go-Pay sebagai salah satu FinTech misalnya, sudah mengantongi izin No. 16/98/DKSP tanggal 17 Juni 2014 dengan tanggal efektif 29 September 2014. Go-Pay sendiri berada di naungan PT Dompot Anak Bangsa yang sebelumnya berada pada naungan PT MV Commerce Indonesia.<sup>28</sup>

OVO juga sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia dan termasuk dalam Daftar Penyelenggara Uang elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 21 Januari 2019. Situs resmi Bank Indonesia menyebutkan bahwa nama produk OVO Cash surat dan tanggal izin No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017 yang memiliki tanggal operasionalnya pada 22 Agustus 2017. OVO sendiri berada pada naungan PT Visionet Internasional.<sup>29</sup>

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Evolusi FinTech yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal dari inovasi kartu kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine*, ATM) pada tahun 1970-an. Kemudian era kartu kredit disusul dengan munculnya telephone banking pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya, muncul internet banking yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless banking*) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Lebih lanjut, muncul teknologi perangkat selular (mobile) yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Dan pada akhirnya dimunculkan teknologi dompet elektronik, dengan dua perusahaan yang dikenal dalam mengayominya ialah Go-Pay dan OVO.

Perlindungan Hukumnya sendiri terwujud di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>28</sup> Desy Yuliasuti, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Tambahan perlindungan peraturan yang terbaru dari Bank Indonesia sendiri adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dengan tujuan memperjelas perlindungan hukum terhadap pemilik dan pengguna FinTech.

### **Saran**

Memperhatikan UURI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai pemilik dan pengguna FinTech. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi didunia internasional terkait adanya kepemilikan dan pengguna FinTech, serta masalah keamanan data yang akhir-akhir ini menjadi sebuah masalah tersendiri, maka seharusnya Negara - Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan untuk dapat melindungi pemilik dan pengguna atau konsumen.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal**

Anjar Priyono, Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay. Jurnal Siasat Bisnis Volume 21 Nomor 1, 2017.

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Trnsaksi Komersial ( Studi Komparasi Antara Indonesia-Sinagapura). Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin). Jurnal Akuntansi Unesa Volume 9 Nomor 1, Januari 2017.

Muhammad Afdi Nizar, Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Warta Fiskal Volume 5 Tahun 2017.

Muhammad Sofyan Abidin, Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 3 Nomor 2, 2015.

### **Penelitian**

Titing Sugiarti, Penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik dan Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018

### **Undang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

\_\_\_\_\_, Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_, Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin).

### **Website**

Dea Chadiza Syafina, Artikel, "GoPay vs OVO: Mana yang Kini Berhasil Merebut Hati Pengguna?", dalam <https://tirto.id/ecHz>; diakses 20 Desember 2021.

Desy Yuliasuti, Artikel, "3 Era Perkembangan Digital Payment di Indonesia", dalam: <https://www.digination.id/read/01513/3-era-perkembangan-digital-payment-di-indonesia>; diakses 20 Desember 2021.

Hasil Survei dalam <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018>; diakses 20 Desember 2021. Sebagai catatan, survei DailySocial ini dilakukan terhadap total 2.009 responden di 33 provinsi dengan 69 persen responden bermukim di Jawa dan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jakpat.

Normand Edwin Elnizar, Artikel, Aspek Hukum Fintech di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer, Peluang dan tantangan dalam layanan jasa hukum bisnis. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/>; diakses 20 Desember 2021.

World Bank, <https://www.worldbank.org/en/topic/fintech>; diakses 20 Desember 2021.